



KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR SOP : 445/123.1/SOP/Kes/IV/2020

TGL. PEMBUATAN : April 2020

TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 April 2020

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : PROTOKOL PENGUBURAN JENAZAH PASIEN COVID-19

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan;
4. Perpres No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu
5. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/ DJ.III/ Hk.00.7/ 03/ 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penangan Covid-19 pada Area Publik
6. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P-003/ DJ.III/Hk.00.7/ 04/ 2020 tentang Perubahan SE Dirjen Bimas Islam No.P-002 (2)
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi COVID-19

Memahami prosedur penguburan jenazah pasien Covid-19

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

APD Lengkap
Kain Kafan
Plastik tidak Tembus Air
Kantong jenazah
Peti Jenazah

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KEGIATAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenazah dibersihkan, dimandikan atau di tayamumkan; 2. Bungkus kain kafan; 3. Masukkan ke dalam plastik tidak tembus air; 4. Masukkan ke dalam kantong jenazah; 5. Masukkan ke dalam peti jenazah dengan dimiringkan ke kanan sehingga pada saat dikuburkan menghadap kiblat; 6. Jenazah diantar dengan mobil jenazah khusus dari dinas terkait atau yang lainnya yang telah disiapkan ke tempat pemakaman; 7. Sebelum Jenazah diberangkatkan, pastikan bahwa Pak Camat wilayah setempat atau tokoh masyarakat didampingi petugas Puskesmas, telah lebih dahulu memberikan penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah yang telah dikuburkan karena COVID-19 tidak lagi menularkan penyakitnya); 8. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter; 9. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, kantong jenazah, plastik dan kain kafan; 10. Penguburan jenazah dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum dan pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut dengan tetap menjaga kewaspadaan, dengan menerapkan <i>Physical Distancing</i> yaitu dengan menjaga jarak masing-masing minimal 2 meter; 11. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat; dan 12. Apabila proses pemulasaran jenazah selesai setelah jam 20.00 maka jenazah ditiptkan sementara ke RSUD terdekat untuk dimakamkan esok harinya; 	